

BAB II

**TINJAUAN TEORITIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PERUSAKAN MOBIL DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana di temukan sebuah kesukaran untuk memberikan suatu batas yang dapat mencakup isi atau aspek dari pengertian hukum pidana itu sendiri, karena pengertian dari hukum pidana itu sangatlah luas, dan tidak bisa hanya dijelaskan dengan suatu kalimat atau beberapa petikan kata – kata. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan²¹ :

- a) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan – perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- b) Syarat – syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang di ancamkan pada larangan perbuatan yang di langgarnya.

²¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana , Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 2

c) Tindakan dan upaya –upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat – alat perlengkapannya (misalnya kepolisian, kejaksaan dan hakim), terhadap yang di sangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya – upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak – haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua di sebut dengan hukum pidana materil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ke tiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana alam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, yakni UU No. 8 Tahun 1981).²²

Langkah untuk mendapat pemahaman lebih jelas tentang pengertian hukum pidana dari batasan tersebut di atas, ada baiknya di

²²*Ibid*, hlm.3

terangkan lebih lanjut tentang tiga rumusan di atas. Rumusan pertama terdapat dua aspek hukum pidana, yaitu sebagai berikut.

- a) Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan2 dasar hukum pidana dan berlaku umum dalam hal yang berhubungan dengan larangan perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada diluar KUHP.²³
- b) Aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini sering disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana (berasal dari kata *strafbaar feit*), yang juga sering disebut delik (berasal dari kata *delict*). Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk di lakukan (dalam peraturan perundang – undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi, perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²⁴

Aspek hukum pidana dalam rumusan yang kedua adalah mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat . Rumusan pertama mengandung aspek larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya, yang dalam aspek ini tidak di hubungkan dengan adanya si pembuat dan dipidananya si pembuat tersebut. Bagi si pembuat atau petindak tersebut apakah ia benar dapat dijatuhi pidana atau tidak, masih bergantung dari

²³<http://aulyarahaman.blogspot.com/2012/05/hukum-pidana.html> di akses pada tanggal 1 Juli 2015

²⁴Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 5

apakah perbuatan yang nyata melanggar larangan itu dapat dipersalahkan ataukah tidak kepadanya. Artinya, apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.²⁵

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Oleh Karena itu fungsi dari hukum pidana sebagai hukum public, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya (fungsi dari kepentingan ini untuk membentuk atau menjaga ketertiban dari masyarakat itu sendiri).
- b) Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
- c) Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.²⁶

Berikut ini pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli²⁷ :

²⁵Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 7.

²⁶*Ibid*, hlm. 20.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 4-7

1. Menurut Pompe :

Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

2. Menurut Moeljatno :

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan, kapan dan menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

3. Menurut Soedarto :

Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.

B. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.²⁸ Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

dikenal dengan istilah straf.²⁹ Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁰ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³¹

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.³² Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

²⁹ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

³⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 20.

³¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17

³² Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955, hlm. 275-276.

- a) Jiwa manusia (*leven*);
- b) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- c) Kehormatan seseorang (*eer*);
- d) Kesusilaan (*zede*);
- e) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- f) Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

1. Menurut Sudarto³³:

“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

2. Menurut Roeslan Saleh³⁴:

“Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.”

3. Muladi dan Barda Nawawi Arief :

Pidana (straf) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut³⁵:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 2.

³⁴ *Ibid.* hlm.2.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 4.

- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

4. Menurut P.A.F. Lamintang :

Pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutny hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan “*doel der straf*” dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “*doel der straf*” itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.³⁶

5. Menurut Simons :

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁷

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 36.

³⁷ *Ibid*, hlm 185

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simon merupakan pengertian yang paling relevan untuk saat ini karena terdapat unsur-unsur yang jelas dari tindak pidana walaupun hanya merupakan unsur yang sifatnya umum karena dalam pembagian yang berupa tindak pidana khusus. Dalam unsur yang sifatnya umum tersebut dapat diketahui mengenai syarat pokok dari suatu tindak pidana antara lain :³⁸

- a. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana seperti yang terdapat di dalam rumusan pidana
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum karena syarat-syarat penyerta yang melekat pada tindak pidana itu telah semuanya dipenuhi. Syarat-syarat penyerta ini merupakan syarat yang mengharuskan timbulnya keadaan-keadaan tertentu.

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka tindak pidana yang merupakan terjemahan dari strafbaarfeit merupakan suatu bentuk perbuatan pelanggaran terhadap suatu norma yang sifatnya publik yang berupa aturan tertulis, pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, memiliki sanksi yang tegas dan memaksa, serta penegakan

³⁸ *Ibid*, hlm 187

hukumnya dilakukan untuk menyeimbangkan kembali rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang berupa penilaian moral dari masyarakat yang bersangkutan.³⁹

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu⁴⁰:

a) Kejahatan dan Pelanggaran.⁴¹

Kejahatan atau *rehtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang - undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau *westdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang - undang sebagai tindak pidana.

b) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.⁴²

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang – undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

³⁹ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 44

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 121.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 122.

⁴² *Ibid*, hlm. 125.

Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata – mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Tindak Pidana Sengaja.⁴³

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

d) Tindak Pidana Aktif (*Delicta Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delicta Omisionis*).⁴⁴

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajiban nyata. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

⁴³*Ibid*, hlm. 127.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 129.

- e) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus.⁴⁵

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

- f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.

- g) Tindak Pidana Communia.⁴⁶

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam

⁴⁵*Ibid*, hlm. 130.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 131.

undang - undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

h) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.⁴⁷

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

i) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang

⁴⁷*Ibid*, hlm. 132.

Diperinci.⁴⁸

Tindak pidana dalam bentuk pokok, dirumuskan secara lengkap artinya semua unsur - unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang - undangan. Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperinci tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang biasanya berimbas pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

j) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.⁴⁹

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan - pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal iniperanan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

k) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai.⁵⁰

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan

⁴⁸*Ibid*, hlm. 133.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 135.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 136.

sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang - ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pandangan doktrin menganggap bahwa tindak pidana itu harus sesuai dengan apa yang merupakan dasar pemikiran yang berupa teori dari tindak pidana. Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana ini antara lain adalah moeljatno yang menyatakan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir atau dunia nyata, yang dilarang oleh hukum positif dan mempunyai suatu ancaman pidana bagi pelanggarannya.⁵¹

Selanjutnya menurut R.Tresna, unsur tindak pidana itu terdiri dari perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 58

peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan penghukuman terhadap perbuatan tersebut.⁵²

Hal ini dianggap relevan karena memiliki unsur yang jelas dan tepat pada sasaran dari suatu tindak pidana. Pandangan yang lain yaitu menurut hukum positif menganggap bahwa unsur-unsur tindak pidana itu bergantung pada apa yang diatur dalam suatu perundang-undangan tertentu. Setiap tindak pidana yang terdapat Undang-undang hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur subjektif dan unsur objektif.⁵³

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁵⁴

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP .

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 80

⁵³ Lamintang, *Op.Cit*, hlm 193

⁵⁴ *Ibid*, hlm 193-194

- e. Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindak-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelgkheid*
- b. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseruan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- d. Pertanggungjawaban hukum pidana tidak selamanya bersifat tegas dan memaksa terhadap adanya sutu pelanggaran hukum. Hal ini dipengaruhi ada tidaknya kemampuan untuk bertanggung jawab dari pelaku pelanggaran tersebut yang merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana

E. Kesengajaan

kesengajaan dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1809 dicantumkan; “Kesengajaan adalah kemauan untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.⁵⁵

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 185

F. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktrin kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.⁵⁶

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini

⁵⁶ Hombar Pakpan, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm 15

memang tidak diatur dalam hukum tertulis atau hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.⁵⁷

Berikut ini pengertian pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

1. **Menurut Mulyosudarmo,** Membagi pengertian

pertanggungjawaban dalam dua aspek :

- Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi
- Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.⁵⁸

2. **Menurut Atmadja**

Pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa

⁵⁷ *Ibid*, hlm 16

⁵⁸ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 42

penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁵⁹

3. Menurut Roscoe Pound

Timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain.⁶⁰

Pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa teori untuk memberikan atau menjelaskan suatu perbuatan perbuatan yang termasuk kedalam pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana diantaranya ialah :⁶¹

1. *Leer van het materiele feit* (*feit materielle*) ialah pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar.
2. *Strafbaar heid van heit/Strafbaar heid van de person* ialah orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (*dijatuhi pidana*) kalo dia tidak melakukan perbuatan pidana tidak selalu dipidana.
3. *Toerekeningsvatbaarheid* (*kemampuan bertanggungjawab*) ialah hal yang sangat penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Dapat diharapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai

⁵⁹ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1977, hlm 291

⁶⁰ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhrotara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm 90

⁶¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 155

dengan pola yang dianggap baik sesuai dengan masyarakat, sebab kalo keadaan jiwanya normal tentu fungsipun normal pula.

4. Normatief schuldbgrip ialah bahwa intinya kesalahan adalah penilaian dari keadaan psikologis (paham kesalahan yang normatif)

Menurut Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruime zin*) terdiri atas tiga anasir:

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari Si Pembuat
2. Suatu sikap psychis pembuat berhubung dengan kelakuannya yakni:
 - a. Kelakuan disengaja-anasir sengaja atau
 - b. Kelakuan adalah suatu sikap berhati-hati atau lalai – anasir kealpaan (*schuld in inge zin*)
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat anasir (*toerekenbaarheid*).⁶²

Pendapat Utrecht tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah:

1. Mampu bertanggungjawab
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.⁶³

⁶² Sofyan Sastrawidjaja, *hukum pidana asas Hukum Pidana sampai dengan alasan Peniadaan Pidana*, armico, Bandung, 1995, hlm 65

Pertanggungjawaban Pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka dari itu hanya orang yang mampu bertanggungjawablah yang diminta pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab itu dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :⁶⁴

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus dan sementara
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, gila dan sebagainya).
3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

⁶³ *Ibid*, hlm 181

⁶⁴ *Ibid*, hlm 167

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Mengenai bertanggungjawab, ajaran bertanggungjawab ini mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang normal atau sehat ketika melakukan tindak pidana.⁶⁵ Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 syarat :⁶⁶

- a. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan nilai atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan

3. Ketidakmampuan Bertanggungjawab

Ketidakmampuan bertanggungjawab ditentukan ndalam Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- a. Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan

⁶⁵ *Ibid*, hlm 181

⁶⁶ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1981, hlm 61

4. Macam-macam Acara Persidangan

Perkara pidana yang diselesaikan melalui pengadilan memang bermacam-macam jenisnya. Untuk persidangan perkara pidana proses pemeriksaannya ada yang diacarakan sebagai :

- a. Pemeriksaan biasa, yaitu Pemeriksaan dengan acara biasa diatur mulai Pasal 108 UU PTUN. Jika tidak terdapat alasan khusus yang memenuhi criteria Pasal 98-99 UU PTUN. Sengketa di PTUN akan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Batas waktu pemeriksaan acara biasa tidak boleh lewat waktu enam bulan sejak tanggal registrasi sengketa tata usaha negara oleh kepaniteraan PTUN.
- b. Pemeriksaan singkat, yaitu Pemeriksaan dengan acara singkat adalah prosedur acara yang dipergunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Acara singkat ini digunakan untuk pemeriksaan perlawanan dan pemutusan terhadap upaya perlawanan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan maka penetapan yang mendismis gugatan penggugat gugur demi hukum.
- c. Pemeriksaan cepat, yaitu Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Pasal 98 dan 99 UU PTUN. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang mendesak maka penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Prosedur pemeriksaan cepat dalam peradilan TUN.

- d. Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, yaitu pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 211 KUHP pemeriksaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambanya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

G. Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 2 UULLDAJ, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas

yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 UULLDAJ :

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”.

Menurut Pasal 229 UULLDAJ ayat :

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan atau lingkungan.

Beberapa penyebab kecelakaan yang sering diabaikan pengemudi sehingga berakibat fatal yaitu:

a. Berkendara dalam keadaan mengantuk

Mengantuk merupakan penyebab dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penyebab mengantuk adalah faktor kelelahan pengemudi saat menempuh jarak yang jauh. Sehingga saat mengemudi jarak jauh sebaiknya menggunakan sebagian waktunya untuk istirahat.

b. Menggunakan telepon selular saat mengemudi

Mengobrol melalui Handphone sambil mengemudi mobil apalagi sepeda motor bukanlah hal yang baik. Penyebabnya bukan karena mengemudi dengan satu tangan, tapi pecahnya konsentrasi pengemudi.

c. Mengendarai dengan kecepatan tinggi

Faktor penyebab kecelakaan terbesar diakibatkan kendaraan berjalan dengan kecepatan yang tinggi di mana jalan dan lingkungan sekitarnya seharusnya tidak memperkenankannya. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan keadaan jalan dan kondisi lingkungan pengguna jalan lain. Sebaiknya saat mengemudi memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan yang disarankan.

d. Melanggar marka jalan

Melanggar marka jalan sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan, hal ini biasa dilakukan ketika ingin menyalip padahal kondisi jalan padat. Pelanggaran ini biasanya pada jalur dua arah, tanpa disadari hal ini

membahayakan diri sendiri dan pengemudi lain dari lawan arah yang akan berakibat fatal.

e. Tidak memperhatikan kelaikan kendaraan

Kelaikan kendaraan merupakan hal yang penting dalam berkendara, karena kelaikan kendaraan sering menjadi masalah dalam berkendara misalnya kondisi rem, ban dan kontrol setir. Sebelum berkendara usahakan memeriksa kelaikan kendaraan agar perjalanan aman dan nyaman.

3. Jenis Pelanggaran Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (UULLDAJ).

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 UULLDAJ).
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 UULLDAJ).

4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 UULLDAJ)..
5. Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 UULLDAJ).
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 UULLDAJ).
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 UULLDAJ).
8. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 UULLDAJ).
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 UULLDAJ).
10. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 UULLDAJ).
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidakenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 UULLDAJ).
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 UULLDAJ).

13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 UULLDAJ).
14. Mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yang duduk di samping tidak dikenakan sabuk pengaman (Pasal 289 UULLDAJ).
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 UULLDAJ).
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 UULLDAJ).
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang (Pasal 292 UULLDAJ).
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu (Pasal 293 UULLDAJ).
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan (Pasal 294 UULLDAJ)
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 UULLDAJ).

4. Dasar Peraturan Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Pasal 316 ayat (1) UULLDAJ dapat kita ketahui pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pasal 316 ayat (1) adalah:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

H. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

1. Tugas

(Pasal 13)

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

(Pasal 14)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

(Pasal 3)

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

I. Diskresi

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan. Badan pejabat pemerintahan disini yaitu “*Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*”.

Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan antara lain:

1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang (Pasal 22 ayat 1)
2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk :
(Pasal 22 ayat 2)
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
 - b. mengisi kekosongan hukum
 - c. memberikan kepastian hukum dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.
3. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi : (Pasal 23)
 - a. pengambilan Keputusan dan atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan

- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur
 - c. pengambilan Keputusan dan atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas dan
 - d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
4. Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat : (Pasal 24)
- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
 - d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif
 - e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan dan
 - f. dilakukan dengan iktikad baik.
5. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib yang memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan

akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara (Pasal 25 ayat 1 dan 2)

Pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi di sini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Contohnya sederhana dari diskresi yang jelas dan dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah seorang polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di suatu perempatan jalan, yang mana hal ini sebenarnya sudah diatur oleh lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*). Menurut Undang Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan dari satu ruas jalan, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat, meskipun lampu hijau atau mempersilakan jalan dan meskipun lampu merah atau untuk tanda berhenti.⁶⁷

J. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

⁶⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f35f5/arti,-tujuan,-lingkup,-dan-contoh-diskresi->

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁸

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶⁹

Pengertian Penegakan Hukum Menurut Para Ahli :

1. Menurut Soerjono Soekanto :

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Menurut Satjipto Raharjo :

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

⁶⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

⁶⁹ *Ibid*, hlm 33

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :⁷⁰

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, hlm 34

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :⁷²

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

⁷¹ *Ibid*, hlm 37

⁷² *Ibid*, hlm 39

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁷³

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

K. Unsur Psikologi (Gangguan Stress Pasca Trauma)

Pada gangguan ini, stressor biasanya berat dan menimbulkan trauma psikologis. Beberapa kemungkinan bentuknya adalah situasi yang mengancam hidup, hancurnya tempat tinggal, menyaksikan orang terluka atau terbunuh atau menjadi korban kekerasan fisik.

Diagnosis ini sesuai bila simpton-simpton bertahan minimal satu bulan. Jika muncul dalam kondisi enam bulan dikategorikan akut. Jika muncul enam bulan setelah situasi trauma dapat dikatakan reaksi tertunda.

Kebanyakan orang bila mengalami kecelakaan pesawat, mobil, ledakan api, gempa bumi, angin topan, penyerangan seksual dan pengalaman mengerikan lain akan menunjukkan reaksi shock psikologi, suatu dekomposisi kepribadian. Simptom yang ditunjukkan akan ditentukan oleh kepribadiannya.

Disaster Syndrome merupakan reaksi korban dalam suatu malapetaka. Sindrom ini dapat digambarkan melalui reaksi saat pengalaman traumatik, reaksi pertama setelah kejadian dan dalam jangka panjang

Reaksi setelah kejadian meliputi tiga tahap:

1. Tahap Shock, ketika korban terpaku, terkejut dan menjadi apatis
2. Tahap Suggestible, Ketika korban menjadi pasif, mudah dipengaruhi dan menuruti orang lain
3. Tahap Recovery, Ketika individu menjadi tegang dan menunjukkan kecemasan yang secara perlahan mencapai kembali keseimbangan. Gangguan stres pasca Trauma muncul pada taraf ini.⁷⁴

Ketakutan yang dikondisikan yang dihubungkan dengan pengalaman traumatik merupakan kata kunci. Psikoterapi segera, setelah pengalaman traumatik, dipandang penting untuk mencegah pengkondisian rasa takut yang jika telah menetap sukar diubah.

Pencegahan Gangguan stres seperti ini dapat ditanggulangi dengan pemberian informasi terhadap stressor yang dapat dihadapi dan cara menghadapinya. Dalam terapi kognitif-behavioral, dikenal istilah stress inoculation Training, untuk menyiapkan individu menghadapi situasi sulit.

⁷⁴ Hendro Prakoso, *Psikologi Abnormal dan Psikopatologi, Bandung, 1997, hlm 32*

Individu disiapkan untuk mampu mentoleransi stress dan mengantisipasi ancaman, bila krisis muncul.⁷⁵

L. Mobil Andi “ICHIRO” Wenas

ICHIRO diambil dari nama mantan istrinya dulu dan nama mobilnya dinamakan ICHIRO⁷⁶. Mobil Andi “ICHIRO” Wenas merupakan kendaraan beroda empat dengan merek Suzuki Vitara Bernomor Polisi B2566DP yang berwarna putih dilengkapi bumper dibagian mobilnya serta adanya kamera yang dipasang olehnya dibagian depan dan belakang. Mobil ini merupakan mobil yang biasa dipakai oleh Andi Wenas dengan modifikasi offroad.

M. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

⁷⁵ *Ibid, hlm 33*

⁷⁶ Wawancara pada tanggal 14 September 2015

Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

- 1) urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan.
- 2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industry.
- 4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.
- 5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Untuk rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi

setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan, dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas

pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur dan mengamankan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang- Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang- Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat melibatkan swasta.

Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai

sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang- Undang ini.

